



**P U T U S A N**

**NOMOR : 12/G.PLW/2013/PTUN.BJM.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara perlawanan pada pengadilan tingkat pertama dengan acara singkat, menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**IR. ANANG ROSADI ADENANSI Bin H. ANANG ADENANSI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Jafri Zam-zam No.07 RT. 38 Kel. Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin .

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

- 1 SYAMSU SALADIN, S.H.
- 2 DIELASY BUDIARTI, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Calon Advokat Peradi, beralamat di Kantor Hukum SYAMSU SALADIN, S.H. & REKAN Jalan Soetoyo S Komp. Saleh RT.37 No.36 Kel.Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin .

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PELAWAN ;**

**M E L A W A N :**

**I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru, Jakarta, Berdasarkan surat tugas No.126/ST/DPP/IV/2013. pada tanggal 30 April 2013 memberikan tugas kepada :

1. NAMA : Sri Dewi Marlina Putri, S.H.  
NIP. : 19781213 200604 2 003  
JABATAN : Staf Seksi Perkara TUN, Wilayah I, Sub Direktorat Perkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI.
2. NAMA : Marcellinus Wiendarto, S.H.

Halaman 1 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19860426 201101 1 008  
JABATAN : Staf Seksi Perkara TUN Wilayah I, Sub Direktorat  
Perkara Wilayah I, Direktorat Perkara Pertanahan,  
Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa  
dan Konflik Pertanahan BPN RI

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN I** ;

## II. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Jalan D.I Penjaitan No. 20 Kota Banjarmasin. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
dengan No.370.1/19.63/IV/2013 pada tanggal 2 April 2013 memberikan kuasa  
khusus kepada :

1. NAMA : GT.Johan Kencana Alamsyah, S.H.  
NIP. : 19591110198103 1 001.  
JABATAN : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan  
Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah  
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan  
Selatan .

2. NAMA : M.Rezha Setyadi, S.H.  
NIP. : 19840808 2009 12 1 004  
JABATAN : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan  
Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan  
Selatan.

3. NAMA : Bagus Riyanto S.H.  
NIP. : 1987 0528 200604 1 004  
JABATAN : Kepala Seksi Pengkajian dan penanganan Perkara  
Pertanahan Kanwil BPN Prov.Kal-Sel

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN II** ;

## III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT

Berkedudukan di Jalan A.Syahrani Komp.Perkantoran Gagah Kabupaten  
Pelaihari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.163/600.14/IV/2013 tanggal 2  
April 2013 memberikan kuasa kepada :

1. NAMA : GT.Johan K. Alamsyah, S.H.  
NIP. : 19591110198103 1 001.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JABATAN : Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan .
2. NAMA : Zainuddin, S.Sos.  
NIP. : 1960 0101 198303 1 010  
JABATAN : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan .
3. NAMA : Sofia Rachman, SH.MM.  
NIP. : 196908191991 03 1 002  
JABATAN : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan .
4. NAMA : Efiandi.  
NIP. : 1960 1124 1982 03 1 001  
JABATAN : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan .
5. NAMA : Mu'min Haryanto, SH.  
NIP. : 1985 0117 2009 03 1 002  
JABATAN : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan .
6. NAMA : Bagus Riyanto, S.H.  
NIP. : 1987 0528 2006 04 1 004  
JABATAN : Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERLAWAN III** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut :

1. Telah membaca Surat Gugatan Pelawan tertanggal 20 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada

Halaman 3 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2013 dibawah register perkara Nomor: 12/G.PLW/2013/PTUN.BJM.

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM tentang penetapan Dismissal Proses tertanggal 6 Maret 2013.
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor. 12/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tertanggal 21 Maret 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 12/G.PLW/PEN-HS/2013/PTUN.BJM tertanggal 21 Maret 2013 mengenai Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
5. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

## **TENTANG DUDUK SENGGKETANYA :**

Menimbang, bahwa Pelawan (Penggugat dalam perkara Nomor : 12/G/2013/PTUN.BJM.) telah mengajukan perlawanan dengan surat gugatannya tertanggal 20 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 20 Maret 2013 dibawah register perkara Nomor : 12/G.PLW/2013/PTUN BJM., dan pada tanggal telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

## **OBJEK SENGGKETA**

Bahwa yang menjadi objek sengketa perlawanan ini adalah Surat Penetapan Dismissal dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin No.12/G/2013/PTUN.BJM tanggal 06 Maret 2013.

## **DASAR ALASAN GUGATAN :**

1. Bahwa Pelawan pada tanggal 15 Januari 2013 mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan No. perkara 03/G/2013/PTUN.BJM dan tanggal 06 Pebruari 2013 di putus dengan Penetapan Dismissal tanggal 06 Pebruari 2013 menyatakan gugatan Penggugat Prematur .
2. Bahwa alasan gugatan premature perkara objek yang sama sedang diperiksa dalam tingkat kasasi, maka demi kepastian hukum gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa perkara dalam tingkat kasasi telah diputus, dan dengan dasar putusan kasasi Pelawan mengajukan gugatan kembali pada tanggal 12 Pebruari 2013 dengan perkara no.12/G/2013/PTUN.BJM.
- 4 Bahwa tanggal 06 Maret 2013 Terlawan membuat Surat Penetapan Dismissal ( dismissal procedure) menyatakan gugatan Pelawan telah lewat waktu/daluarsa.
- 5 Bahwa, keberatan Pelawan atas penetapan dismissal adalah objek gugatan yang sama dan waktu yang sama telah memberikan 2 (dua) Penetapan yang saling **inkonsistensi** karena alasan dismissal yang digunakan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada penetapan pertama tanggal 06 Pebruari 2013 No.03/G/2013/PTUN.BJM menyatakan gugatan Penggugat Prematur (belum waktunya) dan sedangkan Penetapan kedua tanggal 06 Maret 2013 No.12/G/2013/PTUN.BJM menyatakan gugatan Penggugat kadaluarsa (lewat waktu).
- 6 Bahwa semestinya kalau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin konsisten dengan gugatan pertama yang menyatakan premature, menghitung gugatan daluarsa adalah sejak putusan kasasi diberitahukan dan dihitung sejak menerima pemberitahuan kasasi, kalau melihat pemberitahuan putusan kasasi diberitahukan pada tanggal 18 Desember 2012, dan dengan dasar pemberitahuan putusan kasasi maka masa daluarsanya sampai dengan tanggal 18 **Maret** 2013, lihat dan bandingkan gugatan kedua dari Pelawan diajukan pada tanggal 12 Pebruari 2013, oleh karenanya gugatan kedua no.12/G/2013/PTUN.BJM diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 7 Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam mengeluarkan Surat Penetapan dismissal No.12/G/2013/PTUN.BJM tanggal 06 Maret 2013, tidak menggunakan prosedur hukum acara yang benar, yaitu dalam membacakan penetapan dismissal tidak dilakukan didepan persidangan dan sidang tidak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, semestinya menurut hukum acara setiap produk Pengadilan baik berupa Penetapan maupun Putusan yang berkaitan dengan perkara gugatan/permohonan seharusnya dibacakan di depan persidangan dan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, karena Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak melaksanakan hukum acara sebagai mana mestinya maka Penetapan dismissal yang bacakan tanggal 06 Maret 2013 perkara No.12/G/2013/PTUN.BJM cacat prosedur.

Halaman 5 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Penetapan dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 06 Maret 2013 No.12/G/2013/PTUN.BJM tidak berdasar.
3. Menyatakan gugatan Penggugat No.12/G/2013/PTUN.BJM tertanggal 12 Pebruari 2013 dapat dilanjutkan dan diperiksa dengan acara biasa.

Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan Pelawan tersebut, Pihak Terlawan II dan Pihak terlawan III telah menyampaikan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 9 April 2013 dengan mengemukakan bantahan-bantahan sebagai berikut ;

- 1 Bahwa dalam Penetapannya tanggal 06 Maret 2013 telah benar dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- 2 Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah melewati batas waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan perlawanan sebagaimana tertuang dalam Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/TD.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 tentang JUKLAK yang dirumuskan dalam Pelatihan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tahap III angka VII dalam point 4 (empat) "Gugatan Perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah Penetapan Ketua Pengadilan diucapkan".
- 3 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah jelas bahwa gugatan Perlawanan yang diajukan telah melewati batas waktu, dimana Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin diucapkan pada tanggal 06 Maret 2013 sedangkan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan diajukan pada tanggal 20 Maret 2013.
- 4 Bahwa dalam penetapannya yang menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Pelawan telah daluarsa, Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERLAWAN II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 06 Maret 2013 Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM
- 2 Menyatakan bahwa Putusan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 06 Maret 2013 Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM telah sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
- 3 Menyatakan Gugatan Pelawan Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau dengan foto copynya, bukti tersebut telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-8** adalah sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) no.31 Gambar Situasi no.140/1979.
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) no.34 Gambar Situasi no.143/1979.
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik (SHM) no.69 Gambar Situasi no.153/1979.
- 4 Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 48/G/2011/PTUN-JKT pada tanggal 4 Juli 2011.
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 181/B/2011/PT.TUN.JKT pada tanggal 14 November 2011.
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan Putusan Kasasi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 Desember 2012.
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Penetapan *Dismissal Procedure* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 6 Pebruari 2013 dalam perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM.
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya berupa Penetapan *Dismissal Procedure* Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 12 Pebruari 2013 dalam perkara Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM.

Halaman 7 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan dalam jawabannya, Terlawan I telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau dengan foto copynya, bukti tersebut telah diberi tanda **T.I.1** sebagai berikut:

- 1 Bukti T.I.1 : Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan Menteri Dalam Negeri No.15/DJA/1987 Tentang Pembatalan 648 Sertipikat Hak Atas Tanah terletak di Kecamatan Bati-Bati Pelaihari , Jorong dan Takisung , Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut , Propinsi Daerah Tingkat I ,Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Terlawan II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau dengan foto copynya, bukti tersebut telah diberi tanda **T.II.1** sebagai berikut:

- 1 Bukti T.II.1 : Fotocopy sesuai dengan copynya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.15/DJA/1987 tanggal 28 Pebruari 1987.

Menimbang, bahwa Terlawan III tidak mengajukan bukti tertulis setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa baik Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III masing-masing tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa gugatan perlawanan a quo adalah Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 12/G/2013/PTUN-BJM, tanggal 6 Maret 2013, yang amarnya menetapkan sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan ini sebesar Rp. 147.500,- (seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut adalah bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat telah diajukan melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pelawan berpendapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah salah dalam mempertimbangkan Gugatan Pelawan sehingga Gugatan Pelawan dinyatakan tidak lolos Proses Dismissal dan dinyatakan Tidak Diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah salah dalam mempertimbangkan Gugatan Pelawan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dimensi penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam sistem hukum acara dikenal dua asas yaitu *asas actio perpetua*, yaitu asas yang tidak mengenal tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan *asas actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan seberapa lama tenggang waktu yang diberikan tergantung dari pembentuk undang-undang dengan memperhatikan politik hukum yang ingin dicapai ;

Menimbang, bahwa dari kedua asas tersebut *asas actio temporalis* adalah asas yang dianut dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan

*”Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan Tata Usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan

Halaman 9 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara” dan dalam Penjelasan pasal ini : Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.”

Menimbang, bahwa Pelawan adalah bukan merupakan pihak yang dituju oleh keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* tetapi merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya tersebut sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, dari ketiga yurisprudensi tersebut di atas terdapat kaidah hukum :

*“dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut “ ;*

Menimbang, bahwa dengan demikian merujuk pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu dalam sengketa *in litis* dihitung secara kasuistis dengan menggunakan teori pengetahuan (*Vernemings Theori*) yaitu sejak Penggugat mengetahui sertipikat obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka karena Gugatan Pelawan dalam Perkara Nomor : 03/G/2013/PTUN.BJM., dan perkara Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM merupakan kelanjutan dari Gugatan sebelumnya yaitu Gugatan Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT yang diajukan di PTUN Jakarta, maka penghitungan tenggang waktu dimulai sejak Pelawan mengetahui terbitnya Obyek Sengketa yaitu pada tanggal 10 Januari 2011 sebagaimana Dalil Pelawan ketika mengajukan Gugatan awal di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghitungan kalender tentang tenggang pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT tanggal 10 Maret 2011, sedangkan Pelawan mengetahui adanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa pada tanggal 10 Januari 2011, maka tenggang waktu telah berjalan selama 59 (lima puluh sembilan) hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari sehingga Pelawan masih memiliki 31 (tiga puluh satu) hari untuk mengajukan Gugatan setelah Perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa Pelawan kemudian mengajukan gugatan kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibawah register perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 17 Januari 2013 setelah adanya Putusan Kasasi Nomor 146 K/TUN/2012 yang diberitahukan pada tanggal 18 Desember 2012 (vide Bukti P.6) ;

Menimbang, bahwa dari penghitungan kalender tentang pengajuan Gugatan, maka tenggang waktu haruslah dihitung atau diteruskan sejak Gugatan pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 48/G/2011/PTUN.JKT yang tenggang waktunya telah berjalan selama 59 (lima puluh sembilan) hari, ditambah dengan tenggang waktu dalam mengajukan gugatan berikutnya dalam perkara Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM yang tenggang waktunya telah berjalan 30 (tiga puluh) hari sehingga tenggang waktu keseluruhan telah berjalan selama 89 (delapan puluh sembilan) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mengajukan kembali Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dibawah register perkara nomor 12/G/2013/PTUN.BJM pada tanggal 22 Februari 2013 yang telah dijatuhkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan Penetapan Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM yang menjadi obyek sengketa *in litis*, dengan pertimbangan hukum Gugatan tidak diterima karena telah lewat waktu pengajuan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasar penghitungan tenggang waktu sebelumnya, Pelawan memiliki sisa tenggang waktu selama 1 (satu) hari semenjak Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 03/G/2013/PTUN.BJM tanggal 6 Februari 2013 (vide Bukti P.7), sementara Gugatan Perkara Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM diajukan pada tanggal 22 Februari 2013 atau dalam kata lain ketika Gugatan Perkara Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, tenggang waktu telah berjalan selama 105 (seratus lima) hari ;

Halaman 11 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Pelawan telah lewat waktu sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah tepat dalam memberikan pertimbangan dalam Penetapan Nomor 12/G/2013/PTUN.BJM ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak menggunakan Prosedur Hukum Acara yang benar dalam membacakan Penetapan Dismissal, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah diluar wewenang Majelis Hakim Perlawanan untuk mempertimbangkannya. Majelis Hakim Perlawanan hanyalah mempertimbangkan sebatas dasar pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam mengeluarkan Penetapan Dismissal *a quo*, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka dalil-dalil Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat dibenarkan dan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan tidak diterima, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 12/G/2013/PTUN.BJM. telah sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Pelawan dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua bukti yang disampaikan para pihak dan terhadap bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini dan dikesampingkan akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I :

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak diterima atau tidak berdasar;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini sebesar **Rp. 91. 500,-** (Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **8 Mei 2013** oleh kami **JUMANTO, S.H.,M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin selaku Ketua Majelis Hakim, **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**, dan **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SITI AISYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pelawan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan I, Kuasa Hukum Terlawan II dan Kuasa Hukum Terlawan III;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

**HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.**

**JUMANTO, S.H.,M.H.**

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SITI AISYAH, S.H.**

## Perincian biaya perkara :

- Panggilan – panggilan : Rp. 80.500,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

Halaman 13 dari 14 **Putusan No. 12/G.PLW/2013/PTUN-BJM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,- +  
Jumlah : **Rp. 91.500,-**  
Terbilang ( Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)